



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan S1
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

KHAIRUL AMRI

NIM. 11675102321

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Khairul Amri
Nim : 11675102321
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Rony Java, S.Sos., M.Si

NIK. 130 717060

Mengetahui



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khairul Amri
NIM : 11675102321
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru*

Tanggal Ujian

: 25 Januari 2023

Tim Pengaji

Ketua Pengaji

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA

Pengaji I

Mashuri, MA

Pengaji II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

Sekretaris

Ermansyah, SE., MM

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUL AMRI
NIM : 11675102321
Tempat/Tgl. Lahir : Ngaombai 13 Desember 1997
Akultas/Pascasarjana : Ekonomi dan ilmu sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sumber Di Kota Pekanbaru

Meryatakan dengan sebaik-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari sihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 17 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU

OLEH :

Khairul Amri
11675102321

Latar Belakang dalam penelitian ini yakni mengenai *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru, permasalahan yang mau peneliti lihat dalam penelitian ini yakni Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, metode yang di gunakan dalam penlitian ini yakni metode kualitatif, pengelolaan sampah di kota pekanbaru, dalam pengelolaan sampah, Ditemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjalin masih kurang dengan adanya keterlambatan informasi yang didapatkan oleh masyarakat faktor pendukung yaitu sumber daya yang memadai, adanya otoritas atau kewenangan, komitmen yang kuat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah.*

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wu Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU**. skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Teristimewa kedua orang tua, ayahanda Darwis Bin Daud dan ibunda Nur Husdar yang selama ini selalu berdoa, memberikan nasihat, arahan dan dukungan yang tiada batas kepada penulis untuk tetap bersemangat dan optimis dalam menghadapi segala sesuatunya.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A selaku Seketaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Ibu, Dra. Hj. Siti Rahmah M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya saat melaksanakan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bpak, Ronny Jaya, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selema menyelesaikan proposal penelitian ini hingga selesai
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai
9. Untuk kakak Nur Awira,S.Pd.,adik Nurul Wahida, S.Kep, Irham Madani, Asyifa Azzahra, yang telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan dan doa yang membua peneliti semangat menyelesaikan proposal ini
10. Dan untuk teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini

Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna. Sehingga kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya penelitian ini kedepannya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih

Pekanbaru, 13 Januari 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Daftar isi

Persetujuan

Pengesahan

Abstrak

i

ii

Kata Pengantar

iv

Daftar isi

vii

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.5. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. <i>Collaborative Governance</i>	11
2.2. Pengelolaan Sampah	27
2.3. Penelitian Terdahulu	33
2.4. Pandangan Islam Tentang Kebersihan	38
2.5. Defenisi Konsep	40
2.6. Konsep Operasional	41
2.7. Kerangka Pemikiran	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
3.2. Lokasi Penelitian	43
3.3. Jenis Data	44
3.4. Sumber Data	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru	47
4.2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) KotaPeknabaru	49
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru	49
4.4. Struktur Organisai	51
A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	53
B. Sekretaris	54
C. Bidang Tata Lingkungan	57
D. Bidang Pengelolaan Sampah	63
E. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	68
F. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	71



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan.....	76
5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan.....	88
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Timbunan sampah di kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.....	11
Tabel 3.1. Informen Penelitian	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara padat penduduk, alhasil dilihat dari sudut pandang ekonomi dan kebutuhan tentu memerlukan skala jumlah yang besar salah satunya di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang efektif dapat menurunkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, karena sampah menimbulkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat sekitar. Penyakit tersebut diantaranya adalah timbulnya berbagai macam penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan. Sedangkan dampak tidak langsung diantaranya adalah bahaya banjir akibat terhambatnya harus air di selokan atau sungai oleh sampah yang dibuang tersebut. Adapun dampak lain yang ditimbulkan secara tidak langsung yaitu sampah yang menumpuk akan berpengaruh pada perubahan iklim akibat adanya kenaikan temperatur bumi atau yang lebih dikenal dengan pemanasan global.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sampah yang dihasilkan di Kota Pekanbaru setiap tahunnya meningkat, dapat dilihat dari 3 tahun terakhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Timbunan sampah di kota Pekanbaru Tahun 2013-2022

Tahun	Organik Timbunan	Jenis Sampah		Ton / Hari
		Ton / Hari	Anorganik Timbunan	
2017	338.96	112.774	790.902	272.272
2018	339.26	116.985	791.595	272.965
2019	375.31	129.417	875.728	301.973
2020	393.75	135.777	918.757	316.813
2021	446.20	187.629	1041.138	437.801
2022	110.00	100.000	900.000	200.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Pemerintah kota Pekanbaru 2022

Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah timbunan sampah organik dan anorganik di Kota Pekanbaru dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 semakin meningkat dan sampah anorganik terlihat lebih besar jumlahnya dibandingkan sampah organik. Jumlah timbunan sampah anorganik tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1041.138 dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 437.801 ton/hari, sedangkan jumlah timbunan sampah terendah yaitu sebesar 790.902 dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 272.272 ton/hari. Hal ini wajar Jumlah tersebut belum termasuk sampah yang tidak masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) atau di tempat pembuangan sampah yang tidak tercover Pemko Pekanbaru.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pusat, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kabupaten/Kota, pada dasarnya fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan wajib yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pelayanan publik.

Oleh karena itu, maka pelayanan publik untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan penyelenggara pembangunan serta pendayagunaan aparatur negara yang berkualitas, efektif, efisien, dan berwibawa.

Dalam pelaksanaan pembangunan selalu dihadapkan dengan permasalahan seperti masalah sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan ketertiban umum.

Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah Kota Pekanbaru adalah masalah sosial terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Berdasarkan UU RI Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persampahan, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta SKPD lainnya. UU RI No 18 tahun 2008 menjelaskan bahwa pola lama dalam pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan mulai bergeser berubah menjadi pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dari pembuangan residu. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan menyebutkan bahwa pengurangan sampah yang dimulai dari sumbernya merupakan hal yang harus diperhatikan dan digalakkan.

Penanganannya terhadap sampah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan khususnya dengan menyelamatkan lingkungan agar tidak tercemar oleh emisi yang berasal dari sampah. Di Indonesia sebenarnya mengikutsertakan peran institusi formal, warga pemukiman, dan sektor formal dalam mengelola sampah.

Pembuangan sampah sementara, pengangkatan sampah dan pembuangan akhir sampah digerakkan oleh instansi formal yaitu pemerintah. Warga pemukiman mempunyai peran pada tahap pengumpulan sampah yaitu pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya. Pada tahap ini warga melakukan pemilahan antara sampah kering dan basDarwissedangkan sektor informal yaitu pemulung dan pengepul hanya melakukan pengumpulan dan perdagangan sampah kering layak jual yang dapat dari warga.

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan.

Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja yang baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Namun demikian seringkali terjadi penanganan sampah perkotaan menjadi tidak efektif akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia.

Kota Pekanbaru seperti kota besar lainnya di Indonesia juga mengalami masalah persampahan. Di Kota Pekanbaru terdapat titik-titik yang menjadi rawan tumpukan sampah. Salah satunya yaitu di jalan soebrantas dan soekarno hatta. Setiap pagi sampah-sampah pada titik rawan tumpukan sampah tersebut tidak terangkut, sehingga mengganggu pengguna jalan karena sampah yang berserakan. Selain itu lemahnya penegakan hukum tentang pengelolaan persampahan menyebabkan penduduk kota masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Padahal dulunya Kota Pekanbaru merupakan kota yang mendapat Piala Adipura. Hal ini dikarenakan jumlah produksi sampah yang meningkat dan kecenderungan pola hidup penduduk Kota Pekanbaru yang konsumtif serta masih rendahnya kesadaran lingkungan yang bersih.

Kota Pekanbaru sebagaimana visinya yaitu menjadi kota metropolitan yang madani. Sehingga masalah terkait kebersihan haruslah menjadi perhatian yang penting. Kota yang madani bukan hanya tergambar dari infrastruktur yang lengkap namun juga dari kebersihannya. Dengan demikian perlu diadakannya suatu studi nantinya akan didapatkan kondisi dari pengelolaan persampahan Kota Pekanbaru tersebut.

Pemandangan tak sedap kembali mewarnai Kota Pekanbaru sebagai ibukota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Provinsi Riau. Hampir di setiap sudut kota sampah kembali menumpuk. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani sampah wsterlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan.

Bank Sampah yang dijadikan inovasi oleh pemerintah sangat membantu dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Meskipun belum maksimal, namun dengan munculnya inovasi tersebut telah memberi kontribusi dalam perwujudan Kota Pekanbaru yang nyaman, dan bersih. Meski dengan adanya inovasi tersebut tidak mengurangi solusi tentang permasalahan sampah. Kota Pekanbaru yang mempunyai penduduk sekitar 1,5 juta jiwa dapat menghasilkan sampah 700-800 ton per hari. Jumlah tersebut meningkat sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Masalah sampah makin tidak terkendali karena kota Pekanbaru hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa. Selain itu, prasarana dan sarana untuk mengelola sampah juga masih minim.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Giat Tri Sambado (2020) menjelaskan tentang Pelaksanaan *Collaborative Governance* Di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta dengan hasil Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot dipengaruhi oleh *Starting Condition*, *Institutional Design*, dan *Facilitative Leadership*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muh. Saleh Jastam (2019) menjelaskan tentang Bank Sampah Pelita Harapan yang terletak di kelurahan Ballaparang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meningkatkan pembangunan wilayah dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah melalui prinsip 3R. Dari segi pelaksanaan teknis dan kelembagaan pada bank sampah tersebut sudah memenuhi standar kelayakan beroperasi.

“Tidak ada persiapan dari PEMKO Kota Pekanbaru Khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru mengingat telah habis kontrak dengan pihak ketiga yang sudah terjadi dari tahun ke tahun “

Kontrak dengan pihak ketiga ini tentu memiliki masa jeda berakhirnya kontrak, seharusnya PEMKO Pekanbaru khususnya Dinas lingkungan hidup dan kebersihan ada mitigasi dan bagaimana menanggulanginya agar tidak masalah itu saja yang terjadi setiap tahunnya. Misalnya seperti melakukan pelelangan pengangkutan sampah dilakukan jauh sebelum masa kontrak dengan pihak ketiga itu habis. Jika kontrak sudah habis maka tidak ada lagi pihak yang menangani pengangkutan sampah oleh sebab itu maka akan berakibat banyaknya tumpukan-tumpukan sampah di Kota Pekanbaru.

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dinas tersebut menangani mulai dari sumbernya sampai pada tahap pembuangan akhir. Penanganan yang dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan masyarakat yang berupa memilah sampah basah dan kering, mendaur ulang, serta membuat kompos.

Daur ulang limbah merupakan suatu proses di mana produk-produk baru dibuat dari bahan-bahan yang sudah digunakan untuk memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebermanfaatan kepada umat manusia dan memastikan ekosistem yang berkelanjutan. Asumsi teologisnya adalah sampah, betapapun buruknya, tetaplah merupakan bagian dari alam yang tidak bisa dipisahkan dari penciptaan Tuhan. Tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa daur ulang juga mencerminkan tanggung jawab manusia untuk melestarikan alam dengan memanfaatkan kembali segala apapun yang bisa diproduksi menjadi bahan baku. Sampah sebagai bagian dari mutanajjis (sesuatu yang bisa disucikan), maka manusia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hal tersebut menjadi produk yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Islam, dalam hal ini, juga telah mengatur hakikat akal manusia agar digunakan dalam memanfatkan ciptaan Tuhan

Selain itu penulis melihat masih banyaknya anggota masyarakat yang membuang sampah di tempat-tempat yang dilarang oleh petugas kebersihan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Masih rendahnya kesadaran masyarakat saat ini menunjukkan masih kurang intensifnya usaha-usaha yang dilakukan pihak Kecamatan atau instansi terkait lainnya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan hidup, adapun usaha-usaha tersebut mempunyai peranan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang kebersihan serta hubungan kebersihan dengan kesehatan.

Sedangkan arti penting pengelolaan kebersihan itu sendiri yaitu untuk menjadikan suatu daerah/wilayah menjadi bersih dengan melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha, seperti penyapuan sampai pengumpulan sampah dari lingkungan perumahan, perkotaan, perkantoran, hotel, restoran serta unit lainnya, dan membuangnya ke TPS (Tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pembuangan Sementara).

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

1.2.1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru?

1.2.2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dari *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

1.3.2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam pengembangan konsep-konsep yang terkait dengan masalah pembangunan.

1.4.2. Bagi Instansi

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota lainnya. Guna mencapai lingkungan yang bersih dan bebas dari emisi.
- c. Dapat menjadi rekomendasi atau meningkatkan kegiatan yang lainnya dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang bersih dan sehat bebas dari timbunan sampah.

1.4.3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat guna menambah pengetahuan dan wawasan baik dalam cara penulisan skripsi maupun mempelajari pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan bermanfaat digunakan untuk peneliti selanjutnya.

1.4.4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau sumber referensi untuk memperluas wawasan yang terkait pengelolaan sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok pembahasan (BAB) dari masing-masing bab ini di bagi dalam beberapa sub- sub sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Collaborative Governance

Satu komponen penting dari istilah *collaborative governance* adalah “governance”. Banyak penelitian yang telah memunculkan definisi *governance*, hanya saja dalam definisi ini sebatas apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah namun belum komprehensif. Pemerintah secara umum sebagai rezim aturan, hukum, peradilan dan praktik-praktik administratif yang didukung untuk membatasi, meresepkan dan mengaktifkan penyediaan barang publik. Definisi tersebut memberikan tempat untuk structural pemerintahan tradisional dan hal tersebut membentuk badan pengambilan keputusan secara publik atau swasta. Pemerintahan yang merujuk kepada aturan dan membentuk panduan pengambilan keputusan kolektif (Dewi, 2012:09).

Collaborative merupakan respon terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran ini bisa terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Ketika pergeseran tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengikuti segera, menyelesaikan dan atau mengatasi apa yang tengah menjadi isu di dalamnya. Namun demikian pemerintah tetap harus menyesuaikan dan membuat dirinya tetap relevan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan cara berkolaborasi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dan terkena dampak kebijakan atau masalah publik yang ada (Mutiarawati, 2017).

Ansell dan Gash (2012) mendefinisikan *Collaborative governance* yaitu Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset.

Kolaborasi menurut Rahardjo (2010:222) merupakan konsep relasi antara organisasi, relasi antar pemerintah dan organisasi strategik dan *networks* multi organisasi. Kolaborasi membahas kerjasama dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumberdaya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Rahardjo (2010:232) bahwa kolaborasi berkaitan dengan adanya aransemen kerjasama yang jelas, kepercayaan yang diimbangi dengan komitmen, struktur dan kapasitas kelembagaan.

Dari pendapat tersebut mencoba menjelaskan bahwa kolaborasi mengharuskan adanya arahan dan susunan kerja sama yang jelas, kepercayaan dari setiap stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi yang diimbangi dengan komitmen dari masing-masing stakeholder, disertai dengan sumber daya yang memadai dari setiap stakeholder.

Dijelaskan lebih lanjut dan lengkap oleh Ansell and Galiza 2009 (dalam Sudarmo, 2010:101) menjelaskan bahwa pengertian kolaborasi secara umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dibedakan dalam dua pengertian: (1) kolaborasi dalam arti proses, (2) kolaborasi dalam arti *normative*. Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Ganie-Rochman (Widodo, 2001, 18)

Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa *Good Governance* memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Pinto dalam Nisjar. (1997:119)

Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Lembaga Administrasi Negara (2000, 1).*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah maupun non pemerintah termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat (LSM), dan lembaga-lembaga swasta *local* maupun asing ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya. Bisa saja kolaborasi ini hanya terdiri dari institusi pemerintah saja. LSM local saja, lembaga swasta saja; atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah berkolaborasi dengan LSM setempat yang didanai oleh pihak swasta/LSM/penyandang dana dari luar negeri. Namun dalam kolaborasi ini, institusi-institusi yang terlibat secara aktif melakukan *governance* bersama. Adapun porsi keterlibatannya tidak selalu sama bobotnya. Namun dalam kolaborasi ini intitusi-institusi yang terlibat secara interaktif melakukan *governance* bersama. Adapun porsinya tidak terlalu sama bobotnya.

Menurut Robert and Taehyon (2010:2) menjelaskan bahwa *collaborative governance* didefinisikan menjadi “*Collaborative governance is a collective and egalitarian process in that participants are endowed with substantive authority to make collective decisions, and each stakeholder possesses an equal opportunity for its preferences to be reflected in the collective decision.*”

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa *collaborative governance* adalah proses kolektif dan egalitarian dari berbagai *stakeholder* yang memiliki otoritas substantif untuk membuat keputusan kolektif, dan masing-masing pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan keputusan dan tercermin dalam keputusan kolektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun pendapat Ansell dan Gash (2007: 544) yang memiliki kesamaan makna definisi yang diungkapkan pendapat ahli diatas, yaitu “*We define collaborative governance as follows: A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*”

Pendapat Ansell dan Gash menjelaskan *collaborative governance* sebagai sebuah pengaturan yang mengarahkan satu atau lebih lembaga publik ataupun lembaga nn-publik secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan bersifat musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola persoalan publik.

Jonathan mengartikan kolaborasi sebagai proses interaksi di antara orang-orang yang berkesinambungan. Dari pengertian diatas, pada hakikatnya kolaborasi adalah bentuk interaksi, kerjasama, kompromi beberapa anggota elemen yang terkait baik lembaga, individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang menerima akibat serta manfaat. Nilai-nilai yang mengawali proses kolaborasi adalah bentuk tujuan yang sama, kesamaan pendapat, keinginan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih saying, serta berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja sama yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Banyaknya pengertian yang telah dikeluarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan sudut pandang berbeda namun didasari prinsip yang sama yaitu kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun, kolaborasi sangat rumit didefinisikan dalam hal menggambarkan esensi apa yang ada dari kegiatan ini (Tresiena, 2017).

Proses penyelenggaraan negara yang melibatkan banyak aktor dalam menyelesaikan masalah publik merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mengingat bahwa konsep *governance* itu meliputi integrasi antar berbagai sektor yang terdapat dalam suatu negara, yang dalam tersebut negara tidak lagi dominan dan tidak lagi dapat menyelenggarakan suatu negara tanpa adanya keterlibatan dari sektor lain seperti lembaga non pemerintah termasuk masyarakat dalam suatu negara. *Collaborative governance* tidaklah muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada sebab inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh publik.

Di sisi lain Stoker dalam Ansell dan Gash (2012) berpendapat bahwa definisi dasar, dapat diambil bahwa *Governance* mengacu pada aturan dan bentuk yang memandu pengambilan keputusan kolektif. Bahwa fokusnya adalah pada pengambilan keputusan dalam arti kolektif bahwa pemerintahan bukanlah tentang satu individu yang membuat keputusan melainkan tentang kelompok individu atau organisasi atau sistem organisasi yang membuat keputusan.

Sejalan dengan pengertian diatas pengertian kolaborasi dibedakan menjadi dua pengertian yaitu kolaborasi dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti merupakan sebuah proses atau cara/mengelola atau memerintah secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

institutional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah maupun institusi pemerintahan maupun institusi non-pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Kolaborasi ini bisa terdiri dari institusi pemerintah saja, LSM lokal saja, swasta saja atau bisa juga mencakup institusi yang berafiliasi ke pemerintah lalu berkolaborasi dengan LSM-LSM setempat yang didanai oleh pihak pemerintah/ swasta/ LSM/ penyandang dana dari luar negeri. Dalam kolaborasi ini,institusi-institusi yang terlibat secara interaktif melakukan *governance* bersamaan mun porsi keterlibatannya tidak selalu sama bobotnya sesuai dengan pusat perhatian masing-masing. Kolaborasi dalam pengertian *normative* merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi interaksinya dengan para *partner* atau mitranya (Mutiarawati, 2017).

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa Indonesia, istilah kolaborasi dan kerjasama masih digunakan secara bergantian dan belum terdapat upaya dalam memperlihatkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum dikenal istilah kerjasama dibandingkan kolaborasi, dan tidak ada pemahaman yang lebih mendalam tentang paradigma apa yang seharusnya dianut.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* di luar negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik secara cepat (Zaenuri, 2016:4).

Kerjasama yang bersifat kolaboratif, hubungan principal-agen tidak berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara partisipal dengan partisipal. Dalam kerjasama seperti ini, seluruh pihak-pihak yang melibatkan diri dalam kerjasama tetap memiliki otonominya sendiri. Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal dan sekaligus juga bertindak sebagai agen untuk diri mereka sendiri. Mereka sepakat bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama yang mungkin akan sulit dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri (Dwiyanto, 2010:258).

Strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sejalan dengan pengertian di atas juga menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik (Irawan, 2016).

Akhirnya, pemerintahan kolaboratif berfokus pada kebijakan dan masalah publik. Fokus pada isu-isu publik membedakan pemerintahan kolaboratif dari bentuk-bentuk konsensus lainnya pengambilan keputusan, seperti penyelesaian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sengketa alternatif atau mediasi transformatif. Meskipun lembaga dapat mengupayakan penyelesaian sengketa atau mediasi untuk mengurangi sosial atau politik konflik, teknik-teknik ini sering digunakan untuk menangani konflik yang sangat pribadi. Bahkan, resolusi perselisihan publik atau mediasi dapat dirancang hanya untuk menyelesaikan perselisihan pribadi. Sementara mengakui ambiguitas batas antara publik dan swasta, kami batasi penggunaan istilah pemerintahan kolaboratif untuk pengelolaan urusan publik. (Ansel dan GaLiza 2012:547)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menarik suatu poin pokok mengenai pengertian dan konsep *collaborative governance* adalah sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik, manajemen pemerintahan dan pelaksanaan program pemerintahan lainnya dimana pemerintah perlu melakukan kerja sama atau kemitraan dalam arti yang lebih luas dengan masyarakat, instansi swasta lainnya karena mengingat program/kegiatan dan masalah yang dihadapi cukup kompleks.

DeSeve (Moore, 2009) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah *Network* atau kolaborasi dalam *governance*, delapan item tersebut antara lain:

1. Trust among the participants (adanya saling percaya antara partisipan)

Trust among the participants didasarkan pada hubungan professional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi informasi atau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah ini sangat esensial karena harus yakin bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

Distributive accountability (pembagian akuntabilitas)

Yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya) dan sejumlah pembuat keputusan kepada seluruh anggota jaringan. Dengan demikian berbagi tanggung jawab dalam mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, maka kemungkinan *network* itu akan gagal mencapai tujuan.

Information sharing (berbagi informasi)

Yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, *software* dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

Networked Structure (struktur jaringan)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat *organis* dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

5. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Commitment to a Common Purpose merupakan alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu *stakeholders* atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama

6. *Governance*

Governance merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor *governance* atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menentukan begaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini,tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)

Access to Authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing- masing *stakeholders* untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya

8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Access to Resources merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang dieperlukan untuk mencapai tujuan *network*. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

Ansell dan Gash menjelaskan perbedaan antara kemitraan (*partnership*, jaringan (*network*), dan kolaborasi (*collaboration*). Menurut mereka kemitraan untuk menggambarkan kerja sama yang lebih berorientasi pada koordinasi dari pada konsensus (kolektif) dalam pengambilan keputusan. Jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya plural, informal dan implisit. Sedangkan kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang formal, eksplisit dan berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (kolektif) (Fitriana, 2017)



Alter dan Hage (Emerson dan Nabatchi, 2015:87) menjelaskan kebutuhan untuk berkolaborasi timbul dari interdependensi (hubungan saling ketergantungan) antara aktor, yang disebabkan oleh masing-masing aktor memiliki berbagai jenis dan tingkat teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas. Interdependensi menginduksi peningkatan frekuensi dan intensitas komunikasi antar organisasi tersebut, yang pada gilirannya memaksa keputusan yang harus dibuat bersama-sama dan tindaka yang akan dilakukan secara kolektif sampai tingkat tertentu. Gray (Emerson dan Nabatchi, 2015:88) menjelaskan tiga dimensi kolaborasi yang efektif yaitu pencapaian sasaran klien, meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi. Tiga dimensi yang berbeda ini merefleksikan jenis-jenis sasaran organisasi yang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi.

1. Dimensi pertama, pencapaian sasaran klien menunjuk pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang akan meningkatkan pelayanan.
2. Kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan untuk menangkap kedua hal yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi bekerja untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik.
3. Dimensi ketiga pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif atas kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan. Kerangka proses kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dari waktu ke waktu sebagai interaksi organisasi baik secara formal dan informal melalui rangkaian yang berulang dari negosiasi, pengembangan komitmen dan pelaksanaan komitmen tersebut.

Para ahli menggambarkan beberapa tahap proses kolaborasi. Pandangan Gray (Emerson dan Nabatchi, 2015:89) menjelaskan tiga fase kerangka kolaborasi yakni masalah pengaturan, penetapan arah dan pelaksanaan. Himmelman (Emerson dan Nabatchi, 2015:89) proses kolaborasi dilihat sebagai sebuah rangkaian strategi yang berkisar untuk mengubah masyarakat melalui “*empowerment collaboration*” atau kolaborasi pemberdayaan.

Berbekal definisi kerja pemerintahan kolaboratif, Ansell dan Gash mengumpulkan berbagai macam studi kasus dari literatur. Ansell dan Gash melakukan ini dengan cara yang khas, Ansell dan Gash secara sistematis jurnal yang diulas di berbagai disiplin ilmu, termasuk jurnal spesialis di depan umum kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hubungan internasional. (Ansell dan GaLiza 2012) Menurut Ansell dan Gash (2012) model *Collaborative governance* memiliki empat variabel luas yaitu:

1. Kondisi awal
2. Desain institusional
3. Kepemimpinan
4. Kolaboratif proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Masing-masing variabel luas ini dapat dipilih menjadi variabel-variabel yang lebih halus. Variabel proses kolaboratif diperlakukan sebagai inti dari model di atas, dengan memulai kondisi, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan diwakili sebagai salah satu kritis kontribusi atau konteks untuk proses kolaboratif. Adapun penjelasan di atas mengenai empat variabel model *Collaborative governance* sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai antara pihak yang berkolaborasi.

2. Desain Institusional

Desain institusional di sini mengacu ke protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar.

Kepemimpinan

Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa pihak ke meja dan untuk mengarahkan mereka melalui tambalan kasar dari proses kolaboratif meskipun negosiasi tanpa bantuan terkadang dimungkinkan, literurnya sangat banyak menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan para pemangku kepentingan dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kolaboratif proses

Model-model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Dalam kolaboratif proses pihak yang menjalin kolaborasi harus membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Proses adalah hal yang penting tahapan kolaborasi.

Thomson dan Perry (2007:3) mendefinisikan kolaborasi adalah sebuah proses di mana para aktor otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal maupun informal, secara bersama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara untuk bertindak atau memutuskan masalah bersama. Ini berarti suatu proses yang melibatkan norma-norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut ada lima dimensi kunci kolaborasi yaitu:

1. *Governance* (kepemerintahan): Para pihak yang berkolaborasi harus memahami bagaimana cara untuk bersama-sama membuat keputusan tentang aturan-aturan yang akan mengatur perilaku dan hubungan bersama.
2. *Administration* (administrasi): Kolaborasi bukanlah usaha self administering. Organisasi berkolaborasi karena mereka berniat untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur administratif tersebut berbeda secara konseptual dari pemerintahan mereka karena kurang berfokus atas persediaan kelembagaan dan lebih pada implementasi dan manajemen apa yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan melalui sistem operasi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif serta mendukung kejelasan peran dan saluran komunikasi yang efektif.

Organizational Autonomy (otonomi organisasi): Dimensi kolaborasi ini menjelaskan dua dinamika potensial dan kekecewaan yang tersirat dalam upaya kolaboratif. Para mitra pada kenyataan berbagi identitas ganda. Mereka mempertahankan identitas yang berbeda dan wewenang organisasi yang dipisahkan dari identitas kolaboratif.

4. *Mutualisme* (Kebersamaan): Kebersamaan berakar pada saling ketergantungan. Organisasi yang berkolaborasi harus saling ketergantungan pada hubungan yang saling menguntungkan didasarkan atas perbedaan kepentingan atau kepentingan bersama
5. *Norms* (norma): Timbal balik dan kepercayaan, terkait erat secara konseptual

Menurut Tresiena (2016:33) mengkonfirmasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu:

1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi yang sebenarnya adalah *citizen power* seperti dikemukakan dalam tangga partisipasi menurut Arnstein.
2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan. Hal ini berarti tidak ada yang dominan diantara pihak-pihak tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki, dan terdapat rasa saling menghormati.
3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten. Dialog yang terjadi merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi konsensus, sehingga diperlukan aktor yang

mendukung, dalam arti memiliki kompetensi dalam berkomunikasi, memahami substansi, dan memiliki orientasi mencapai tujuan untuk kepentingan bersama.

2. Pengelolaan Sampah

Definisi sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Di negara industri, jenis sampah dan yang dianggap sejenis sampad Darwis dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:

1. Pemukiman: berupa apartemen atau rumah. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, sampah kebun, kaca, kayu, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya.
2. Daerah komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kayu, plastik, sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca dan sebagainya.

Institusi: yaitu sekolah Darwis rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial.

Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain.

Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbi Liza ranting, sampah tanaman, daun, dan sebagainya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengola limbah domestik seperti instalasi pengolahan air buangan, instalasi pengolahan air minum, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya.

Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain buangan non industri, sisa proses produksi, dan sebagainya.

Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian.

Pengolongan tersebut di atas lebih lanjut dapat dikelompokkan berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, yaitu:

1. Komponen mudah busuk (putrescible): sampah rumah tangga, buah-buahan, sayuran, bangkai, kotoran binatang, dan lain-lain.
2. Komponen bervolume besar dan mudah terbakar (bulky combustible): kertas, kayu, karet, kain plastik, kulit dan lain-lain.
3. Komponen bervolume besar dan sulit terbakar (bulky noncombustible): logam, mineral, dan lain-lain.
4. Komponen bervolume kecil dan mudah terbakar (small combustible).
5. Komponen bervolume kecil dan sulit terbakar (small noncombustible)
6. Wadah bekas: botol, dan lain-lain.
7. Tabung bertekanan/gas.
8. Serbuk dan abu: organik (misal pestisida), logam metalik, non metalik, bahan amunisi dsb.
9. Lumpur, baik organik maupun non organik.
10. Puing bangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kendaraan tak terpakai.
2. Sampah radioaktif.

Pembagian yang lain sampah dari negara industri antara lain berupa:

Sampah organik mudah busuk (garbage): sampah sisa dapur, sampah sisa sayur, sisa makanan, dan kulit buah-buahan.

Sampah organik tak membusuk (rubbish): mudah terbakar (combustible) seperti plastik, kertas, dsb dan tidak mudah terbakar (non-combustible) seperti kaleng, logam, gelas.

3. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes).
4. Sampah bangkal binatang (dead animal): bangkai tikus, anjing, ikan, dan binatang ternak.
5. sapuan jalan (street sweeping): sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan, kertas, daun.
6. Sampah buangan sisa konstruksi (demolition waste), dsb.

Sampah yang berasal dari tempat tinggal atau pemukiman dan daerah komersial, selain terdiri dari sampah organik dan anorganik, juga berkategori B3.

Sampah organik yang mudah terekomposisi sehingga bersifat biodegradable, sedangkan sampah anorganik sulit terdekomposisi sehingga bersifat non-biodegradable. Sampah organik sebagian besar terdiri atas sisa makanan, kardus, kertas, plastik, karet, teknstil, , kayu, kulit dan sampah kebun. Sampah anorganik sebagian besar terdiri dari kaca, logam, terkilbar dan debu. Sampah yang mudah terdekomposisi, terutama dalam cuaca yang panas, biasanya dalam proses dekomposisinya menimbulkan bau juga mendatangkan lalat (Damaanhuri dan

Paradigma pengelolaan sampah yang digunakan saat ini adalah kumpul angkut dan buang, perihal utama kota dalam penyelesaian masalah sampah adalah pemusnahan dengan landfilling pada sebuah TPA. Pengelola kota biasanya kurang dalam memberikan perhatian serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus kegagalan pada TPA. Pengelola kota sepertinya berpendapat bahwa TPA yang dimiliki bisa menyelesaikan seluruh persoalan sampDarwistana memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana dan prasarana tersebut, TPA bisa menjadi bom waktu bagi pengelola kota.

Kita sebagai masyarakat harus membiasakan diri mengurangi pembelian barang yang akan menjadi sampah (reduce), menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan (reuse) dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis (recycle), yang dapat dikenal dengan 3R. Solusi sampah lainnya adalah dengan mengelola sampah tersebut yaitu dengan memilah sampah yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian:

1. Sampah basah: sampah yang mudah terurai dan membusuk, antara lain sisa makanan, buah-buahan, sayuran, sampah kebun dan sampah dapur.
2. Sampah kering: sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alamiDarwisantara lain kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lain-lain.
3. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun): sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain cat, baterai, pestisida, sampah rumah sakit, dan lain-lain (Asmiyati dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agustaman, 2012:1-3).

Memilah sampah sangat mudah tergantung kemauan manusia yaitu sama dengan kebiasaan setiap hari membuang sampah di tempat sampah yang semula dalam 1 (satu) tempat, sekarang menjadi 3 (tiga) tempat yaitusampah basDarwissampah kering dan sampah B3. Waktu yang lalu dan sekarang sebagian masyarakat masih berjalan bahwa sampah dibuang jadi satu kemudian dibakar begitu saja sehingga dapat menimbulkan polusi dan residu yang dapat membahayakan lingkungan.

Pengelolaan sampah dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan tentang bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan sampah dengan menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik pelestarian lingkungan,keindahan dan dengan menghindahkan tanggung jawab dan sikap masyarakat dalam hal ini termasuk bidang admintrasi, keuangan, peraturan, perundang, perencanaan dan teknik tenang cara pembuangan sampah.

Pengelolaan sampah pada saat ini semakin komplek, oleh karena makin banyaknya sampah yang dihasilkan, makin beraneka ragam komposisinya, makin berkembang kota, terbatasnya tersedia dan beberapa masalah lain yang berkaitan. Sebagai akibatnya, maka haruslah diketahui beberapa unsur utama dalam pengolahan sampDarwissehingga kita mengetahui hubungan dari masing-masing unsur tersebut sehingga kita dapat memecahkan masalah sampah ini secara efektif dan efisien.

Damanhuri (2010) mengidentifikasi kegiatan operasional pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(termasuk pemilahan) sampah kota yang meliputi kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembiayaan untuk berbagai kegiatan seperti :

Pewadahan sampah

Pewadahan merupakan cara penampungan sampah semetara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh inividu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Idealnya wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik atau anorganik atau bahan berbahaya) agar pengolahan selanjutnya menjadi lebih mudah dan efektif untuk tujuan daur ulang.

2. Pengumpulan sampah

Proses pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk ketempat penampungan sementara, atau ketempat pengolahan sampah langsung ketempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Lama waktu dan mekanisme proses pengumpulan sampah berbeda dari satu kota ke kota besar lainnya.

Pemindahan sampah

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ketempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya

4. Pengangkutan

Pengakutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengakutan. Didaerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau *truck* kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truck besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: *truck*, *dump truck*, *compactor truck*, *multi loader*, *crane*, dan mobil penyapu jalan.

- Pengolahan sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan).

Sampah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut. Teknik pemrosesan dan pengolahan sampah yang banyak dilakukan saat ini meliputi pemilihan sampad Darwisbaik secara manual maupun mekanis.

- a. Pemadatan sampah.
- b. Pemotongan sampah.
- c. Pengomposan sampah.
- d. Pembrosesan sebagai sumber gas bio.
- e. Pembakaran dalam insinerator dengan pemanfaatan energi panas.
- f. Kegiatan daur ulang sampah.

2.3. Penelitian Terdahulu

- 1. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (Pusat), Andi Nur Qalby. Inovasi Pusat merupakan sebuah program yang diluncurkan pemerintah kota Pekanbaru dengan maksud pengelolaan sampah dengan melakukan kolaborasi bersama dengan swasta dan masyarakat. Analogi Pusat adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan berguna untuk pengelolaan sampah dengan cara berkolaborasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan collaborative governance dalam hal inovasi Pusat di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui collaborative governance dalam hal pengelolaan sampah di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (Pusat). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kepada UPTD Daur Ulang SampDarwisDirektur Yayasan Peduli Negri, Anggota PT. Samhana Indah dan Ella Pratama Perkasa, Pengepul Sampah dan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan masa penelitian, pencermatan lebih dalam dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sudah berjalan dan memiliki keuntungan dalam proses inovasi berjalan, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya nasabah dalam pengelolaan sampDarwisakan tetapi dalam pencapaian inovasi kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepercayaan antara stakeholders, kurang pembagian informasi dan kurangnya koordinasi yang menyebabkan inovasi tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Collaborative Governance Antara Pemerintah Desa dengan Warga Desa dalam Pengelolaan Cerobong Sampah dan di Desa Kramatwatu, *Ranti Meidita Lestari*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi proses kolaborasi dalam program cerobong sampah dan di Desa Kramatwatu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program cerobong sampah dan di Desa Kramatwatu sudah berjalan dengan baik, hanya saja salah satu proses yang belum berjalan dengan baik yaitu komitmen, dilihat dari indikator proses *collaborative governance* menurut Ansel dan GaLiza yaitu dialog tatap muka (*face to face*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*share understanding*), dan hasil antara (*Intermediate outcomes*). Dilihat pada proses komitmen di Desa Kramatwatu belum berjalan dengan baik ini terletak pada RW 01 dan juga RW 04 yang memiliki penanggungjawab atas cerobong sampah yang kurang bertanggungjawab sehingga kurang maksimalnya pengurangan sampah. Adapun faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, dan desain institusional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Junaidi Sofyan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya usaha warung internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tuah Madani dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mempermudah pengguna internet untuk mengakses internet kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu pengusaha warung internet dituntut untuk manajemen usaha agar bisa meningkatkan pendapatan. Permasalahan yang diteliti adalah manajemen usaha apa yang dilakukan oleh pengusaha warung internet dalam meningkatkan pendapatan dan bagaimana tinjaun ekonomi Islam terhadap manajemen usaha pengusaha warung internet di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tuah Madani dalam Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jl. Buluh Cina Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tuah Madani. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha warung internet. Sedangkan objeknya adalah manajemen usaha warung internet. Populasi dalam penelitian ini yang terdiri dari 2 orang pengusaha warung internet dengan menggunakan teknik *total sampling*. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi studi pustaka. Data primer diperoleh dari pengusaha warung internet, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku dan lainnya. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. Setelah penelitian ini dilakukan dianalisa, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pengusaha warung internet dalam meningkatkan pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah dengan memberikan harga yang sesuai dengan yang diakses, melakukan promosi, tempat da ruangan yang dibuat semenarik mungkin, dan memberikan pelayanan yang baik, ramah tamah dan tanggungjawab pengusaha ketika konsumen mengalami kendala dalam mengakses internet.

Menurut ekonomi Islam manajemen usaha pengusaha warung interntet di Jl. Buluh Cina dalam meningkatkan pendapatan masih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kota Pekanbaru Permasalahan lingkungan tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kegiatan industri disepanjang daerah aliran sungai (DAS) Siak yang mengabaikan prinsip etika lingkungan hidup (sustainability, proporsionalitas, dan bertanggungjawab) sehingga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup pada daerah aliran sungai (DAS) Siak. Tujuan Penelitian ini untuk melihat komitmen pemerintah dalam mengawasi kegiatan industri yang berdampak pada pencemaran lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Siak yang meliputi wilayah Pekanbaru dan Siak. Metode Penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan cara FGD dan Wawancara kepada Stakeholders Industri di DAS Siak. Hal tersebut disebabkan sistem kelembagaan program belum mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak yang terlibat. Akibatnya mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan program belum dilakukan berdasarkan kebutuhan tata kelola lingkungan. Oleh sebab itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan sistem kelembagaan yang mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak dalam meminimalisasi pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri di sepanjang daerah aliran

4. Pandangan Islam Tentang Kebersihan

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi juga manusia dengan sesama mahluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw. :

عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَاتِ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّطِافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرِيمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ قَنْطَفُوا الْقَنْتَمَكُمْ

Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai Keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” (HR. Tirmizi).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Allah sangat menyukai kebersihan, kita sebagai umat di dunia ini dianjurkan untuk hidup bersih dan memperhatikan lingkungan disekitar agar terhindar dari kotoran seperti sampah. Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari bebagai penyakit, dengan demikian kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa kepadaNya. Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk Allah SWT dan Rasul SAW tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih ini.

Dalam hadist yang kedua dinyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah kebersihan seseorang akan menjadi lengkap kalau dia dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadist ini menengaskan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Hadist ini menjelaskan bahwa Islam agama yang bersih dan mencintai kebersihan, sebagai umat Islam kita harus menerapkan hidup bersih terutama di lingkungan tempat tinggal. Dengan hidup bersih kita akan terhindar dari penyakit dan dampak yang diakibatkan oleh sampah. Maka dari itu menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak baik bagi kehidupan

Dalam Al-quran Surat Al- bAqoroah Ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرُلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
هَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ التَّوْبَةَ وَتُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ



mensucikan diri.

2.5. Defenisi Konsep

2.5.1. Pengertian Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2012) mendefinisikan *Collaborative governance* yaitu Pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan non-negara pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset.

2.5.2. Pengertian Pengoloaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.6. Konsep Operasional

Tabel Konsep Operasional

KONSEP	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
ANALISIS <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU	PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>TRUST AMONG THE PARTICIPANTS</i> (ADANYA SALING PERCAYA ANTARA PAMAHMUDTISIPAN) 2. <i>DISTRIBUTIVE ACCOUNTABILITY</i> (PEMBAGIAN AKUNTABILITAS) 3. <i>INFORMATION SHARING</i> (BERBAGI INFORMASI)

menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

2.5.3. Pengertian Sampah

Definisi sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian

Alur Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pertama, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya. Kedua, di lima unit Rumah Kompos yang berada di Kota Pekanbaru, Alasan memilih lokasi penelitian disini karena :

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru merupakan Dinas yang bertanggungjawab dalam mengelola di bidang persampahan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

3.3. Jenis Data

3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah data primer. Penulis memperoleh data sekunder dari sumber hukum seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SampDarwisPerda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan SampDarwisPerwako Pekanbaru No. 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan SampDarwisPedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Perizinan Usaha Pengelolaan SampDarwisPerwako Pekanbaru No. 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, serta data pendukung lainnya, berupa buku, jurnal, skripsi, serta data lainnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

3.4. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh.

Tabel 3.1. Informen Penelitian

No	Informen	Jabatan
1	Ilyas	UPTD Pengemolaan Daur Ulang Sampah
2	Mahmud	Direktur Yayasan Peduli Lingkungan
4	DEWI	Seksi Pengembangan dan Pengadilan Sistem
5	Liza	Pengelolaan Pusat.
6	ZULKIFLI	Masyakrat Kecamatan Tuah Madani
7	KHOLIL	UPTD
8	Rian	Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Negri
9	Wawan	Masyarakat Kecamatan Tuah Madani

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama. Dalam hal ini, pihak yang diwawancara adalah informan yang dianggap mengetahui dan mengerti dengan permasalahan penelitian yang pada Rumah Kompos

3.5.2. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.

3.5.3. Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang di lakukan, metode observasi di gunakan untuk mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat di lakukan penilaian atas perubahan tersebut.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

3.6.1. Triangulasi Penelitian

Triangulasi penelitian adalah teknik pengumpulan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Menurutnya triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, triangulasi teori.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

3.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan umum dan lampu hias. Tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.

Bidang Tata Lingkungan, membawahi :

- 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
- 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
- 3. Seksi Konservas, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:

1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kelompok Jabatan Fungsional.

UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

4.2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

4.2.1. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

4.2.2. Misi

- a. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
- b. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
- c. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
- d. Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
- e. Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
- f. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota

Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan

tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8

Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi

sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.1. Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

4.4. Struktur Organisai

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.


Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), maka sistem yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh

- | | |
|--|--|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Ulang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengumpulkan seluruh kartu tuis inti atau pengantuk dan menyebutkan supaya dilakukan penyelesaian kembali, penyusunan ulang dan keraportan. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun. | <p>Kelompok Jambatan Fungsional</p> |
| <p>Ruang Tata Kelola</p> | <p>inventaris dan
rencanaan
lingkungan</p> |
| <p>Saksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan</p> | <p>menyebutkan supaya dilakukan penyelesaian kembali, penyusunan ulang dan keraportan.</p> |
| <p>Seksi Konservasi Perubahan Klim dan Kerusakan Lingkungan</p> | <p>menyebutkan supaya dilakukan penyelesaian kembali, penyusunan ulang dan keraportan.</p> |





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.1. Uriaian Tugas

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

- i. Pengelolaan keuangan dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Sekretaris**1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut:**

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasiaan, pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- a. Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum;
- c. Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- e. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tanggadinas;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- h. Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta persiapan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pelaksanaan vertifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

3) Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

4) Pelaksanaan vertifikasi harian atas penerimaan;

5) Pelaksanaan vertifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

6) Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;

7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- 2) Pengumpulan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- 4) Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- 5) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- 6) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Tata Lingkungan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam;

- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasikajian lingkungan hidup stategis;
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeiksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal;
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
 - l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:
- a. seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - 1) Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - 2) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota;
 - 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - 4) Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- 5) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;
 - 6) Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 7) Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - 8) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - 9) Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
 - 10) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota;
 - 11) Pelaksanaan Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - 12) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Seksi kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
- 1) Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup);

- 2) Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup;
 - 3) Penyesuaian tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - 4) Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - 5) Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
- 1) Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - 2) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu;

- 3) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
- 6) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 7) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 8) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 9) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- 11) Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 12) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- 13) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;

- 14) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut;
- 15) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- 16) Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambahan non mineral;
- 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pengelolaan Sampah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah dan pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;

1) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;

2) Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

3) Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;

4) Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;

5) Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

6) Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;

7) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

1) Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutandan pemrosesan akhir sampah;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- 4) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pegelolaan sampah;
- 6) Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- 7) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- 8) Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- 9) Penyusunan dan pelaksaan kebijakan perizinan pengelolaan sampang angkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta;
- 10) Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Seksi Sarana dan Prasarana
- 1) Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana
 - 4) Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
 - 5) Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
 - 6) Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
 - 7) Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;
 - 8) Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran

Lingkungan sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
- d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah);

b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran;
- 3) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 4) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- 5) Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- c. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- 1) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- 2) Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- 3) Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- 4) Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- 5) Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah kota;

- 6) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- 7) Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;

F. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Hidup

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyuluhan lingkungan hidup;

- g. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- h. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
- i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

terdiri dari :

- a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) Pelaksanaan penelaahan dan vertifikasi atas pengaduan;
 - 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil vertifikasi pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - 6) Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - 8) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - 9) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup;
 - 10) Pelaksanaan penyidikan perkarap pelanggaran lingkungan hidup;
 - 11) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
- 1) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup;

- 3) Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerja, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan;
- 5) Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompeten;
- 6) Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- 7) Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan;
- 8) Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup berbasis web;
- 9) Perencanaan, persiapan bahan dan penertiban buletin/majalah informasi lingkungan;
- 10) Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga lainnya;

- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Seksi Retribusi dan Penagihan.

- 1) Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 3) Penetapan penyediaan alat pungut yang sDarwispengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah
- 4) Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- 5) Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai *collaborative governance* bahwa :

1. pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah (Bank Sampah Pusat) tidak berjalan dengan baik. Dari ketiga indikator ini, satu indikator berjalan dengan baik yaitu pembagian akuntabilitas karena berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, namun belum cukup untuk membuat kolaborasi lebih efektif, karena hanya sebagian dari *stakeholder* yang mengubah komitmen dalam pelaksanaan Colaborative Governance. Ditemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah masih kurang karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjalin masih kurang dengan adanya keterlambatan informasi yang didapatkan oleh masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru diantaranya faktor pendukung yaitu sumber daya yang memadai, adanya otoritas atau kewenangan, komitmen yang kuat. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kepercayaan dan keterbatasan informasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi *stakeholder* agar kolaborasi yang dilakukan lebih efektif:

1. Pengelolaan Sampah di perkanbaru seharusnya mengerah kepada tindakan pengamilan lelang yang berdasarkan klasifikasi standar yang baik .
2. Pemerintah sebaiknya memberikan motivasi pengelolaan sampah dengan sempurna dan sesuai dengan apa yang di satandarkan dalam pelaksanaan UUD dan ketetapan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. "Pengelolaan Pendapatan Dan Anggran Daerah". Graha Ilmu: Yogjakarta
- Agus Dwiyanto. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ansell, C., & GaLiza A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571
- AMahmuda, A., Irawan, P. B., & Purwoto, A. (2016) *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. (2021). *Data Dinas Lingkungan Hidup KabupatenNatuna*. Natuna: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. Bandung: Alfabeta.
- Bupati Natuna. *Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabuapten Natuna*. , (2015).
- Cakrawati dan Mustika NH, Dewi. 2012. *Bahan Pangan, Gizi ,Dan Kesehatan*.
- David Osborne and Peter Plastrik, 1992. "Banishing Bureaucracy : The Five Strategic for Reinventing Government". David Osborne and Ted
- Dwiyatmo. 2007:49. *Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya*
- Gaebler. "Reinventing Government" : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector",
- Hariwiyoto,1983 PEMANFAATAN BAHAN SISA DALAM UPAYA MEMINIMISASI LIMBAH PADAT
- Kooiman, J. (2003). Societal governance. In *Demokratien in Europa* (pp. 229–250). Springer.
- Meier, K. J., & O'Toole Jr, L. J. (2002). Public management and organizational performance:
- Moore, K.L., Dalley, A.I. 2009. Clinically Oriented Anatomy. 6th edition. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. 402.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mutiarawati, T. Penangan Pasca Panen Hasil Pertanian.
http://repository.unpad.ac.id/3850/1/penanganan_pasca_panen_hasil_pertanian.pdf. Diakses tanggal: 20 Februari 2018.

Nisjar, Karhi, Winardi. 1997. Manajemen Strategik. Bandung:Mandar Maju:119
Robert and Taehyon (2010:2

Notoatmodjo, 2003 *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo,Kabupaten Klaten,Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Perwako Pekanbaru No. 60 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan SampDarwisPedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dan Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah,

Perwako Pekanbaruno. 103 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sertatata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2017,

Peterson, J. (2003). "Policy Networks." Austria: Institut für höhere Studien.
Strauss, D. (2002). How to make collaboration work. California: Publisher, Date.

SNI 19-3983-1995 Tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil Dan Kota Besar Di Indonesia

Soekanto 2007: 213 *Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan*

Sudarmo, S. 2005. Pestisida Nabati, Pembuatan Dan Pemanfaatannya. Yogyakarta : Kanisius.

Suhardono 1994:15 *Peran Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif Dan Penanaman Modal Dalam Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah Di Kota Tanjungpinang*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suharyanto. (2005). *Administrasi Publik : Entrepreneurship, Kemitraan dan Reinventing Government*. Yogyakarta: Media Wacana.

Sumber: <Http://eprints.umm.ac.id/39310/3/bab%202.pdf>

Sumber:Https//Fahir-Blues.Blogspot.Co.Id/2013/06/Teori-Peran-Dan Definisi-Peran Menurut.Html?M=1 Diakses Pada 23 Januari 2018 Pukul 15:43 WIB

Sumber:Https//Fahir-Blues.Blogspot.Co.Id/2013/06/Teori-Peran-Dan Definisi-Peran-Menurut.Html?M=1 Diakses Pada 23 Januari 2018 Pukul 15:43 WIB

Taufik, M., Mujtahid, I. M., & Nugroho, R. A. (2021). Structural Collaboration Process, Staff and Non-Civil Servant in Job Seeker Card Service (AK-1). *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 11(2), 121–129. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5408>

The effect of managerial quality. *Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management*, 21(4),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Dan 14

UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan SampDarwisPerda Kota Pekanbaru
No. 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SampDarwis

UU RI Nomor 08 Tahun 2008

Widi Hartanto. 2006. *Persepsi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombang Kabupaten Kebumen*

Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.

Zaenuri, Muchamad. 2018. *Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance Konsep, Analisis dan Pemodelan*. Yogyakarta : Explore.,